



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR ²⁰ TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menerbitkan pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dan Tata Cara Pemberian Serta Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4616);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. BPPKAD adalah Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPPKAD yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Pelaksana pada BPPKAD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahaan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembayaran pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan tertib dan teratur sesuai dengan keentuan yang berlaku.
12. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dan belanja tidak terduga untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan, dan mempertanggung jawabkan uang dari belanja tidak terduga yang diterima.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal menetapkan kebijakan anggaran daerah.
14. Tim Kaji Bencana adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan keadaan darurat atau status tanggap darurat bencana.
15. Tim Verifikasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan penggunaan belanja tidak terduga.
16. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kajian awal bencana, menghitung sementara jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagai bahan pertimbangan menentukan status tanggap darurat bencana.
17. Kebutuhan Dasar adalah Kebutuhan Masyarakat yang meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan Psykososial serta penampungan/ tempat hunian.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan SKPD serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD.
21. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (sumber daya manusia). Barang Modal termasuk peralatan dan teknologi. Dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Rekening Umum Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA PPKD adalah Dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh BPPKAD selaku BUD.

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
29. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD .
31. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga atau pihak lain.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat berupa bencana alam atau bencana social yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
34. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

35. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi akibat bencana.
36. Korban adalah orang tau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
37. Kelompok Rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya. Yang meliputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak usia dibawah 5 tahun, anak anak dan ibu hamil atau menyusui.
38. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas daerah dan tidak dapat diprediksikan tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
39. Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya dapat disebut tanggap darurat adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang disebabkan oleh bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat di daerah.
40. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah agar system dan prosedur pengelolaan belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi kriteria, Pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. keadaan darurat
- b. tanggap darurat; dan
- c. keperluan mendesak

- (2) Keadaan Darurat yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kabupaten Wonosobo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kabupaten Wonosobo;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Program dan kegiatan untuk membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. pemulihan sarana dan prasarana Vital seperti : Perbaikan Jalan dan Jembatan, senderan, talut, Irigasi, Gedung Sekolah/Puskesmas/Kantor/Pasar, dan sarana prasarana vital lainnya akibat terjadinya bencana alam yang harus segera ditindaklanjuti;
 - b. dapat dipergunakan untuk melaksanakan pemulihan/perbaikan barang milik masyarakat yang mengalami kerusakan dikarenakan adanya hubungan sebab akibat rusaknya sarana prasarana atau fasilitas umum milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tanggap Darurat yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang dan tanah longsor.
 - b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh bencana non alam seperti kegagalan teknologi.
- (5) Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. merupakan program kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan ; dan

- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk membiayai kebutuhan keadaan darurat dan keperluan mendesak dapat dilakukan melalui penggeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke dalam program kegiatan yang diformulasikan dengan RKA SKPD kedalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke dalam belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah peraturan daerah Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan ke dalam laporan Realisasi Anggaran SKPD.
- (3) Pelaksanaan penggunaan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b dipergunakan untuk pembiayaan :
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan; dan / atau
 - i. Tempat hunian sementara.
- (4) Pelaksanaan penggunaan belanja pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk biaya operasional antara lain :
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan Search And Rescue;
 - b. sewa transportasi termasuk pembelian Bahan Bakar Minyak;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. Biaya operasional lainnya.

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Program dan Kegiatan untuk keperluan mendesak, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Huruf Ameliputi :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan perbaikan sarana dan prasarana vital yang harus segera dilaksanakan.
 - b. Program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja.
- (7) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi :
- a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, Dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau dana pemerintah daerah lainnya dan diperoleh setelah dana APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia.
 - b. Program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana yang di danai oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun dananya tidak masuk rekening Kas Umum Daerah, dan membutuhkan dana pendukung dari APBD.
- (8) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.

- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi atau pembelian Bahan Bakar Minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (8) Pelaksanaan penggunaan belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan termasuk didalamnya pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi atau pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (9) Pelaksanaan penggunaan belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (10) Pelaksanaan penggunaan belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, sampho, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. penyediaan ABD;
 - g. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
 - h. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air udara dan pembelian Bahan Bakar Minyak.

- (11) Pelaksanaan penggunaan belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi adarat air, udara atau pembelian Bahan Bakar Minyak;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi;
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

BAB VI
MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAJUAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, tanggap darurat dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan dana belanja tidak terduga.
- (2) Mekanisme dan prosedur pengajuan dana untuk membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengajuan usulan kegiatan dengan menggunakan dana belanja tidak terduga dari SKPD kepada Bupati dilengkapi laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan dan/atau Camat setempat;
 - b. Bupati membentuk tim Verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan permohonan;
 - c. Tim verifikasi melaksanakan tugas verifikasi dari aspek kelayakan sesuai kriteria, perkiraan pembiayaan dan melaporkan serta membuat rekomendasi hasil verifikasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk berita acara;

- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan dan penelaahan kedalam formulasi RKA SKPD dan selanjutnya pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Bupati;
 - e. atas dasar pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati menetapkan keputusan tentang penetapan alokasi kegiatan kedalam draf rancangan Peraturan Bupati perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan penetapan kuasa pengguna anggaran yang diberi kuasa untuk melaksanakan kegiatan serta keputusan Bupati tentang Penetapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keadaan darurat.
- (3) Mekanisme dan prosedur pengajuan dana untuk membiayai keadaan darurat untuk biaya pemulihan sarana dan prasarana vital akibat terjadinya bencana alam yang harus segera ditindaklanjuti dan dapat dipergunakan untuk melaksanakan pemulihan/perbaikan barang milik masyarakat yang mengalami kerusakan dikarenakan adanya hubungan sebab akibat rusaknya sarana prasarana atau fasilitas umum milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut :
- a. permohonan dari masyarakat/perorangan, korban dari bencana alam dilengkapi dengan data dan bukti kerusakan barang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang selaku perangkat daerah pengampu;
 - b. Perangkat Daerah yang menerima surat permohonan selanjutnya mengajukan permohonan dengan menggunakan dana belanja tidak terduga kepada Bupati dilengkapi laporan kejadian bencana alam dari Desa/Kelurahan dan atau Camat setempat;
 - c. Bupati membentuk TIM Verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan permohonan;
 - d. Tim verifikasi melaksanakan tugas verifikasi dari aspek kelayakan sesuai criteria, perkiraan pembiayaan dan melaporkan serta membuat rekomendasi hasil verifikasi kepada TPAD dalam bentuk berita acara

- e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan dan penelaahan kedalam formulasi RKA SKPD dan selanjutnya pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Bupati;
 - f. atas dasar dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati menetapkan keputusan tentang penetapan alokasi kegiatan dan penetapan kuasa pengguna anggaran yang diberi kuasa untuk melaksanakan kegiatan serta keputusan Bupati tentang Penetapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keadaan darurat.
- (4) Mekanisme dan prosedur pengajuan dana untuk membiayai Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut :
- a. Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC untuk melakukan kajian awal kejadian;
 - b. Laporan hasil kajian awal dari kunjungan ke lokasi bencana dari TRC Kepala Pelaksana BPBD membuat laporan kejadian bencana alam kepada Bupati dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Biaya untuk membiayai kegiatan tanggap darurat;
 - c. Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak lanjuti oleh Tim Kaji Bencana yang bertugas melakukan verifikasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut;
 - d. Hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut;
 - e. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk kejadian bencana alam maka Kepala Pelaksana BPBD mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
- (5) Mekanisme dan prosedur pengajuan dana untuk membiayai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut :

- a. permohonan pengajuan usulan kegiatan dengan menggunakan dana belanja tidak terduga dari Kepala SKPD kepada Bupati dilengkapi laporan alasan keadaan mendesak;
- b. Bupati membentuk Tim Verifikasi yang bertugas melaksanakan verifikasi terhadap usulan permohonan;
- c. Tim verifikasi melaksanakan tugas verifikasi dari aspek kelayakan sesuai kriteria, perkiraan pembiayaan dan melaporkan serta membuat rekomendasi hasil verifikasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk berita acara;
- d. TPAD memberikan pertimbangan dan penelaahan kedalam formulasi RKA SKPD dan selanjutnya pertimbangan TAPD tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati;
- e. Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selanjutnya Bupati membuat keputusan tentang penetapan alokasi kegiatan dan penetapan kuasa pengguna anggaran yang diberi kuasa untuk melaksanakan kegiatan serta keputusan Bupati tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keperluan mendesak.

BAB VII

PROSEDUR PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Untuk Keadaan Darurat kepala SKPD yang telah ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran, mengajukan permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keadaan darurat;
 - b. Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi dari Tim verifikasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Surat pertimbangan dari TAPD kepada Bupati;

- d. Pengajuan SPP kepada pihak ketiga diajukan melalui pengajuan SPP LS, pengajuan biaya umum diajukan melalui SPP GU dengan persyaratan sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat harus didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
 - (3) Untuk Kejadian Bencana Alam atau non alam, Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD dengan dilampiri.
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Rencana Kebutuhan Biaya untuk membiayai kegiatan tanggap darurat;
 - d. Foto Copy buku rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.
 - (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada SKPD yang melaksanakan fungsinya yaitu BPBD Kabupaten Wonosobo paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kegiatan Belanja.
 - (5) Pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - (6) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan penanggulangan Bencana.
 - (7) Untuk Keperluan mendesak kepala SKPD yang telah ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran, mengajukan permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada Bupati Cq. Kepala BPPKAD dengan dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan keperluan mendesak;
 - b. Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi dari Tim verifikasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

- c. Surat pertimbangan dari TAPD kepada Bupati;
- d. Pengajuan SPP kepada pihak ketiga diajukan melalui pengajuan SPP LS , pengajuan biaya umum diajukan melalui SPP GU dengan persyaratan sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Wonosobo tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat dan keperluan mendesak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Bendahara pengeluaran SKPD, mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak pada buku kas umum tersendiri;
 - b. Kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat dan atau keperluan mendesak yang dikelolanya;
 - c. Kepada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran, menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan keadaan darurat dan atau keperluan mendesak kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Pasal 12

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Bendahara pengeluaran BPBD untuk kejadian bencana alam, mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat pada buku kas umum tersendiri.
 - b. Kepala pelaksanaan BPBD untuk kejadian bencana alam bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat yang dikelolanya;
 - c. Kepada pelaksanaan BPBD untuk kejadian bencana alam, menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti -bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bendahara pengeluaran BPBD untuk kejadian bencana alam. Secara administratif wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan dana belanja tidak tertuga untuk kegiatan tanggap darurat kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai di laksanakan.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Surat pengantar;
 - b. Laporan penggunaan dana;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan belanja tidak terduga
 - d. Buku kas umum;
 - e. Bukti-bukti yang lengkap dan sah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 13

Teknis pelaksanaan kegiatan atas penggunaan dana belanja tidak terduga yang tidak diatur dalam peraturan bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 tahun 2011 tentang Penggunaan Dan Tata Cara Pemberian Serta Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 September 2017
BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO





Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 20

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 tahun 2011 tentang Penggunaan Dan Tata Cara Pemberian Serta Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 September 2017
BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2017
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 26

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 tahun 2011 tentang Penggunaan Dan Tata Cara Pemberian Serta Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 September 2017
BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2017
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 20